



Analisis Prosedur Dokumen Export Cargo Abrasive Cloth oleh PPJK PT Millennium Trans Bahari

Shalma Thania Putri¹, Iswati Iswati², Eny Sulistyowati³

^{1,2,3}Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya, Indonesia

E-mail: shalmamtb@yahoo.com¹, iswatiivirgin@gmail.com², ensulistyowati7171@gmail.com³

Korespondensi penulis: shalmamtb@yahoo.com

Abstract. Export activities are the activity of removing goods from within the country to the destination country. So exports are trade by sending goods to a country with which there has previously been an agreement by each representative of the country concerned, namely the exporter and importer. The smoothness of the export process can be seen from the document handling procedures carried out by PPJK so that the cargo can enter the customs area without any problems occurring. The aim of this research is to analyze the export document procedures for abrasive cloth cargo by PT. Millennium Trans Bahari as PPJK. In writing this thesis, research was carried out using a qualitative approach through direct observation methods at PT. Millennium Trans Bahari, interview method with one of the operational staff and documentation in the export and import division in the form of written data which includes documents required for export activities. The results obtained in this research are that the analysis of procedures for abrasive cloth cargo export documents by PPJK at PT. Millennium Trans Bahari, in its implementation, is in accordance with existing procedures.

Keywords: Analysis, Export Document Procedures, Cargo Abrasive Cloth.

Abstrak. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke negara tujuan. Jadi ekspor adalah perdagangan dengan cara mengirim barang ke suatu negara yang sebelumnya sudah ada perjanjian oleh masing-masing perwakilan negara bersangkutan yaitu pihak eksportir dan importir. Kelancaran proses ekspor dapat dilihat dari prosedur penanganan dokumen yang dilakukan oleh PPJK supaya cargo tersebut bisa masuk ke dalam daerah pabean tanpa adanya kendala yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menanalisa prosedur dokumen ekspor untuk cargo abrasive cloth oleh PT. Millennium Trans Bahari selaku PPJK. Dalam penulisan Skripsi ini dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode observasi langsung di PT. Millennium Trans Bahari, metode wawancara dengan salah satu staff operasional dan dokumentasi di divisi ekspor dan impor berupa data-data tertulis yang mencakup dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan ekspor. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa analisa prosedur dokumen ekspor cargo abrasive cloth oleh PPJK PT. Millennium Trans Bahari, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata Kunci: Analisa, Prosedur Dokumen Ekspor, Cargo Abrasive Cloth.

1. PENDAHULUAN

Ekspor adalah sistem perdagangan yang dikerjakan oleh individu, perusahaan, dan lembaga dengan tujuan melakukan perdagangan antar negara. Namun, Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang Kepabeanan menyatakan bahwa pemerintah dapat mengembangkan cadangan devisa melalui peningkatan kegiatan ekspor. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan agar setiap prosedur barang yang ingin dikirimkan ke luar negeri atau disebut ekspor dimudahkan tanpa pemeriksaan fisik, kecuali untuk barang ekspor (Pabean, 2017).

Transaksi ekspor adalah perdagangan barang yang dikirim dari dalam menuju luar daerah pabean Negara Indonesia dengan mematuhi peraturan serta ketentuan yang telah

disetujui antara pembeli dan penjual. Salah satu kekuatan ekonomi utama Indonesia adalah ekspor, yang memainkan peran yang sangat penting sebagai inti perekonomian negara. Ekspor memiliki peran strategis yang signifikan dalam membantu pembangunan dalam negeri pemerintah. Ini dapat terjadi karena ekspor membantu negara meningkatkan tabungan domestik untuk membayar hutang luar negeri yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Adapun prosedur yang dijalankan dengan baik akan menciptakan keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan yang mana menunjukkan tidak adanya keterlambatan-keterlambatan dalam setiap proses yang dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Karena prosedur berfungsi sebagai pedoman atau referensi untuk menentukan langkah apa yang akan diambil kedepan untuk menjalankan kegiatan dengan efektif, oleh karena itu prosedur sangat dianggap penting.

Dalam hal ini, dengan melihat begitu pentingnya prosedur bagi perusahaan, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur ekspor yang dilakukan oleh PT. Millennium Trans Bahari mulai dari proses penanganan dokumen dengan pihak-pihak terkait, pembuatan Pemberitahuan Eksportir Barang (PEB), proses cetak barcode untuk pembongkaran kontainer di pelabuhan, dan proses order Surat Keterangan Asal (SKA).

PT. Millennium Trans Bahari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan dokumen serta perizinan pihak-pihak terkait. PT. Millennium Trans Bahari mengenalkan bentuk usaha jasa Pengurusan perizinan jasa kepabeanan bagi perusahaan yang beroperasi baik dalam ekspor maupun impor. Akibatnya, perusahaan ini memberikan layanan terbaik dalam hal perijinan ekspor-impor sambil mempertahankan loyalitas pelanggan dalam dan luar negeri.

Untuk itu, prosedur pengurusan dokumen sangat penting menjadi tolak ukur untuk kelancaran pengiriman cargo kepada importir. Berdasarkan uraian diatas terkait pentingnya prosedur penanganan dokumen ekspor dan impor dalam proses perdagangan dan pendistribusian barang dagang ekspor maupun impor. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul "**Analisis Prosedur Dokumen Ekspor Cargo Abrasive Cloth Oleh PPJK Pada PT. Millennium Trans Bahari**" sebagai Laporan Skripsi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kegiatan Ekspor

Pengeluaran barang dari daerah pabean Republik Indonesia disebut ekspor. Daerah pabean terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, serta bagian tertentu dari Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan penjelasan tersebut, ekspor adalah pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kebanyakan kasus, aktivitas ini dilakukan oleh suatu negara yang dimana negara tersebut bisa menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar dan juga sudah memenuhi penghasilan barang di dalam negeri, sehingga dapat dikirim ke negara yang tidak dapat memproduksi produk tersebut atau karena jumlah produksi di Negara tujuan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Muatan Non Curah

Kargo non-curah mengacu pada barang atau komoditas yang diangkut dalam unit atau kontainer individual. Ini dapat mencakup barang-barang seperti mesin, kendaraan, barang dalam kemasan, produk konsumen, dan barang-barang lain yang biasanya dikemas atau dikemas dalam palet untuk transportasi. Kargo Non Curah adalah muatan komoditi yang diangkut tanpa dikemas dalam jumlah banyak. Pada muatan non curah ini kebanyakan materialnya dalam bentuk partikulat cair atau granular, sebagai massa padatan yang relatif kecil, seperti minyak bumi/minyak mentah, biji-bijian, batu bara, kerikil dan lembaran.

1. Sifat dan Mutu Muatan

Menurut Fakhurrozi (2017) muatan yang diangkut di atas kapal dibagi menjadi beberapa golongan besar yaitu:

- a. Muatan Basah (Wet Cargo): Ini adalah muatan cair yang dikemas dalam botol atau drum, sehingga apabila terjadi pecah atau bocor akan mengenai muatan yang lainnya. Sebagai contoh, susu, bir, buah-buahan dalam kaleng, cat-cat, minyak lumas, minyak kelapa, dll.
- b. Muatan Curah Kering (Dry Cargo): Muatan kering yang rusak saat basah disebut curah kering. Muatan kering ini tidak akan rusak oleh muatan lain tetapi mudah rusak oleh muatan basah. Muatan kering harus dipisahkan dari muatan basah dalam palka yang berbeda. Muatan kering harus di atas dan muatan basah di bawah. Contoh: tepung, beras, biji-bijian, bahan pangan kering, kertas bungkus rokok, kopi, teh, dll.

- c. Muatan Kotor/Berdebu: Muatan kotor/berdebu dapat mencakup bahan seperti semen, biji, timah, arang, aspal, terigu, dan lainnya. Debu dari barang ini dapat merusak barang lain, terutama barang bersih. Muatan ini selalu meninggalkan bekas atau sisa yang selalu perlu dibersihkan setelah dibongkar. Selama pemuatan, harus dipisahkan dari muatan lain, bahkan dari golongan sendiri.
- d. Muatan Bersih—juga dikenal sebagai "Muatan Bersih" tidak merusak muatan lain dan tidak perlu dibersihkan karena tidak meninggalkan sisa atau bekas setelah dibongkar. Contohnya adalah pakaian, benang tenun, perkakas rumah tangga seperti piring, mangkok, dan gelas, serta barang-barang kelontong.
- e. Muatan Berbau: Muatan ini dapat merusak atau membuat bau barang lain, terutama barang seperti teh, kopi, tembakau, dan lainnya. Bahkan dapat merusak anggota kelompoknya sendiri. Contohnya termasuk kerosin, terpentin, amoniak, bulu halus, karet/karet mentah yang diikat, kayu, ikan asin, dan sebagainya.
- f. Muatan Bagus, Enak, dan Peka (Delicate Cargo): Kategori ini mencakup muatan yang biasanya terdiri dari bahan pangan. Barang-barang berbau, basah, dan berdebu dengan mudah merusak jenis barang ini. Contohnya adalah beras, tepung, teh, tepung terigu, susu bubuk, tembakau, dan kopi.
- g. Muatan Berbahaya (Dangerous Cargo): Jenis muatan ini termasuk barang-barang yang dapat mengakibatkan ledakan, korosi, keracunan, atau kebakaran. Muatan ini harus ditempatkan secara terpisah dan diangkut sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam IMDG-Code Vol 1.2 dan Supplement. Dinamit, mesin, kepala peluru, bahan kimia, bensin, karbon disulfide, korek api, bahan kimia, dan lain-lain adalah beberapa contohnya.
- h. Muatan Berharga: Muatan yang memiliki nilai yang tinggi meskipun kecil. Contohnya termasuk permata, elektronik, jam tangan, perangkat, telepon, laptop, dan lain-lain.
- i. Muatan Hewan (Life Stock) Yaitu muatan yang bernyawa selain manusia. Contoh: sapi, kuda, babi dan lain-lain.

2. Pengertian Cargo

Cargo adalah barang-barang yang diangkut dengan berat besar melalui jalur darat, laut, atau udara dengan jarak yang cukup jauh, seperti antar kota, provinsi, hingga negara. Saat ini, pengiriman jasa cargo sudah banyak dipromosikan dan memiliki ketentuan yang berbeda untuk setiap pengirim. Karena pengiriman biasanya dilakukan

dalam jarak tempuh yang cukup jauh dan lama, barang jasa cargo dibagi menjadi dua golongan: General Cargo dan Special Cargo.

- a. General Cargo: barang kiriman biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus, tetapi harus memenuhi syarat untuk dikemas dan dimasukkan ke dalam komparteme.
- b. Special Cargo: barang kiriman khusus didefinisikan sebagai barang kiriman yang membutuhkan perawatan khusus dari penyedia jasa supaya barang kiriman tidak mengganggu atau membahayakan disaat perjalanan.

3. Pengertian Abrasive Cloth

Abrasive adalah bahan, biasanya terbuat dari mineral, yang digunakan untuk menghaluskan permukaan atau memberikan sentuhan terakhir pada suatu benda dengan cara digosok, memberikan permukaan yang halus dan mengilap dengan cara pemolesan. Abrasive dibuat dalam berbagai bentuk dan tujuan. Dibagi menjadi dua jenis utama abrasive, abrasive berlapis (coated abrasives) dan abrasive berikat (bonded abrasives), produsen abrasive menghasilkan berbagai produk untuk berbagai tujuan. Kertas pasir adalah abrasive yang paling umum karena permukaan yang akan digunakan untuk menghaluskan terletak pada kertas. Abrasive biasanya memakai bahan pendukung, seperti kertas, logam, karet, atau kain, kemudian dilapisi dengan perekat, yang merekatkan mineral abrasive. Bagian tepi kotak korek api adalah contoh yang tepat dari Abrasive berlapis.

Instansi – Instansi Terkait

a. Eksportir

Eksportir ialah perseorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang dapat melakukan ekspor.

b. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Kegiatan usaha yang dimaksudkan untuk mengurus semua tindakan yang diperlukan untuk mengirimkan dan menerima barang melalui transportasi darat, laut, atau udara dikenal sebagai perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding).

c. Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang mengelola kapal dan mengangkut orang ke dan dari pelabuhan di dalam atau di luar negeri. Suatu kapal

membutuhkan pelayanan dan memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi saat berlabuh di pelabuhan.

d. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Untuk kepentingan pemilik barang, usaha ekspedisi muatan kapal laut melibatkan pengelolaan dokumen dan tindakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengiriman barang yang diangkut melalui via laut yang akan diserahkan kepada atau diterima dari Perusahaan Pelayaran.

e. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PER-65/PMK.04/2007, PPJK adalah badan usaha yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan dan mengelola pemenuhan kewajiban pabean bagi importir dan eksportir. Jadi, PPJK akan membantu eksportir dan importir yang melakukan pengiriman logistik di Indonesia. Singkatnya, PPJK bertanggung jawab untuk mengawasi segala proses impor dan ekspor yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak keuangan negara, industri dalam negeri, dan barang yang akan diperdagangkan.

f. Bea dan Cukai

Bea dan cukai adalah agen pemerintah yang mengawasi perdagangan internasional. Mereka membantu importir dan eksportir mengangkut barang dan penumpang dengan lancar di pelabuhan. Menurut Prasetyo, Alfandi Bagas, dan Beni Agus Setiono (2020),


g. Otoritas Pelabuhan

Otoritas pelabuhan (Port Authority) adalah Lembaga pemerintah di pelabuhan yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial dikenal sebagai otoritas pelabuhan.

h. Badan Usaha Pelabuhan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, badan usaha pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengoperasian terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Teoritis

3. METODOLOGI PENELITIAN

Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan untuk pengumpulan data adalah PT. Millennium Trans Bahari. Peneliti menjelaskan bahwa subyek yang dipilih adalah karyawan pada bagian/ divisi Ekspor dan Impor di PT. Millennium Trans Bahari. Peneliti juga menjelaskan bahwa obyek penelitiannya adalah peran PT. Millennium Trans Bahari selaku PPJK dalam proses penanganan dokumen ekspor cargo abrasive cloth, serta kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Millennium Trans Bahari. Agar penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan, keterlibatan langsung penulis melaksanakan praktek magang, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu tepatnya di PT. Millennium Trans Bahari. Waktu penelitian disaat karyawan di PT. Millennium Trans Bahari memiliki waktu senggang serta jam bebas agar data yang didapatkan valid dan benar, maka disepakati dengan perjanjian untuk bertemu di waktu yang telah disepakati

Jumlah Informan

Tabel 1. Tabel Wawancara

Nama	Umur	Jabatan	Status	Hari/ tanggal Wawancara	Waktu Wawancara
MD	30 tahun	Manager Ekspor- Impor	Informan Kunci	Jumat, 07 Juni 2024	± 25 Menit
SZ	25 tahun	Staff Dokumen Ekspor	Informan Utama	Jumat, 07 Juni 2024	± 25 Menit
AS	27 tahun	Staff Operasional Ekspor	Informan Pendukung	Jumat, 07 Juni 2024	± 25 Menit

Peneliti menjelaskan bahwa jumlah informan adalah jumlah karyawan pada divisi ekspor dan impor pada PT. Millennium Trans Bahari, yaitu sejumlah 3 orang. (Penulisan kata MD, SZ, dan AS merupakan nama inisial dari informan) Dan jumlah informan dalam penelitian ini ada 3 orang yang terdiri dari Manager Ekspor - Impor, Staff Dokumen Ekspor, dan Staff Operasional Ekspor. Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih narasumber sesuai dengan tema penelitian. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Karyawan / staff divisi ekspor pada PT. Millennium Trans Bahari.
2. Terlibat dalam proses pengerjaan dokumen Ekspor.
3. Paham mengenai prosedur kegiatan ekspor dan dokumen yang dibutuhkan saat ekspor berlangsung.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Keirl dan Miller dalam Moleong (2018) dalam Wasiman dan Saparudin (2022) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam penelitian kualitatif ini menjelaskan tentang analisa prosedur dokumen ekspor pada cargo abrasive cloth yang dilakukan oleh PPJK PT. Millennium Trans Bahari, dimulai dari proses penerimaan delivery order (DO), proses input dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di CEISA 4.0, serta pengiriman kontainer yang sudah siap ekspor ke pelabuhan muat, pengorderan Surat Keterangan Asal (SKA). Penelitian dilakukan melalui proses observasi di PT. Millennium Trans Bahari Surabaya dan menggali informasi tentang topik penelitian kepada narasumber atau salah satu staff operasional serta pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut beberapa cuplikan pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada informan. Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan narasumber PT. Millennium Trans Bahari ibu SZ mengenai proses pendokumenan yaitu:

“Dalam kegiatan ekspor cargo abrasive cloth ini langkah pertama setelah penerimaan dokumen yaitu melakukan pengecekan apakah kapal yang tertera pada Delivery Order sudah open stack atau belum, karena berpengaruh kepada biaya penarikan kontainer, seperti biaya detention.

Setelah dipastikan kapal sudah open dan sudah koordinasi dengan eksportir maka dapat dilanjutkan proses pengambilan kontainer”

Hal serupa juga dinyatakan oleh ibu MD dalam wawancara berikut:

“Akan ada proses pengecekan open kapal terlebih dahulu karena eksportir tidak akan mau jika ada biaya tambahan seperti biaya detention jika terjadi pengambilan kontainer terlalu cepat mendahului jadwal yang sesuai. Jika kapal sudah oke dan eksportir sudah mengkonfirmasi bisa melakukan pengambilan kontainer, maka akan diproses pengambilan kontainer”

Bapak AS juga mengatakan bahwa pengambilan kontainer harus menyesuaikan dengan jadwal kapal dan terkoordinasi dengan eksportir.

Kesimpulan dari wawancara dengan beberapa narasumber diatas bahwa proses pengambilan kontainer harus disesuaikan dengan jadwal kapal dan permintaan dari eksportir.

Dalam proses prosedur dokumen ekspor cargo abrasive cloth oleh PPJK PT. Millennium Trans Bahari, sebagaimana detail yang dirincikan oleh ibu SZ dalam wawancara berikut:

“.....untuk prosedur dokumen ekspor dimulai dari proses draft Pemberitahuan Ekspor Barang dengan menginput beberapa dokumen seperti invoice dan packing list, lalu memasukan detail detail barang yang di ekspor seperti nama barang, jumlah barang, berat barang, dan nilai ekspor barang, nomor kontaine, detail kapal pengangkut serta detail jenis transaksi. Setelah proses draft PEB selesai akan dikirimkan kembali pada eksportir untuk dilakukan pengecekan ulang agar tidak ada kesalahan pada detail yang dimasukkan. Kemudian setelah draft PEB disetujui maka dilakukan proses sending dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang ke Bea Cukai. Lalu setelah proses PEB selesai maka dilanjutkan proses stack detail kontainer ke pelayaran sebagai konfirmasi bahwasannya kontainer tercantum yang akan digunakan sebagai sarana perangkat pengangkutan barang. Ada beberapa eksportir yang meminta dibuatkan COO juga namun tergantung dengan barang yang diekspor atau kemana barang dieskpor”

Selain itu ibu MD juga menjelaskan secara ringkas dalam cuplikan wawancara berikut: “Proses dokumen akan dimulai dengan pengedraftan Pemberitahuan Ekspor Barang terlebih dahulu dikarenakan harus melalui proses crosscheck oleh eksportir, lalu dilanjut dengan proses stack data kontainer ke pelayaran.”

Untuk mengecek kebenarannya penulis menanyakan pertanyaan serupa kepada bapak AS yang berprofesi sebagai staff operasional. Berikut cuplikan wawancara:

“...Sepengetahuan saya proses dokumen dimulai dari draft PEB lalu proses stack kontainer. Lalu ada beberapa eksportir yang request untuk dibuatkan Surat Keterangan Asal Barang atau biasa disebut COO”

Dalam kegiatan ekspor cargo abrasive memiliki beberapa syarat-syarat prosedur ekspor di PT. Millennium Trans Bahari, berikut cuplikan detail yang dijelaskan oleh ibu SZ:

“Untuk pengerjaan ekspor sendiri, kami menyesuaikan dengan order dan persyaratan dari customer. Karena kami hanya pihak ketiga jadi hanya mengerjakan beberapa perihal saja, seperti empty kontainer, mendaftarkan PEB, stack data ke pelayaran, lalu pembuatan job EIR, serta pembuatan data COO (tergantung request eksportir). Untuk yang lainnya bisa dari ekaportir langsung.”

Berikut pula pernyataan menurut ibu MD selaku informan kunci:

“Untuk ini kami hanya mengerjakan sesuai request customer, karena ada beberapa customer tidak perlu kami buat dokumen PEB karena mereka memiliki sistem pembuatan PEB sendiri, pengerjaan kami selaku PPJK bisa dijelaskan seperti proses pengambilan kontainer, pembuatan PEB, Stack data, dan pembuatan Job Eir, lalu ada juga pembuatan dokumen COO”

Berdasarkan cuplikan wawancara diatas dapat dipahami bahwa syarat-syarat prosedur dokumen ekspor oleh PPJK bisa dilakukan secara flexsibel tergantung permintaan dari eksportir.

Dalam Kegiatan Ekspor hambatan dan solasi pada masing masing posisi yang biasa terjadi adalah sebagaimana dijelaskkan oleh Ibu SZ selaku staff dokumen, ibu MD selaku manager, dan bapak AS selaku staff operasional:

“Hambatan yang saya lalui selaku staff Dokumen adalah system error pada saat penginputan beberapa dokumen seperti saat draft PEB, cetak Job Eir, dan ketika terjadinya trouble antara Bea Cukai dan Pihak Pelabuhan dikarenakan ada respon nyangkut, untuk solusinya kami bisa melakukan follow up terhadap kedua belah pihak, melakukan reminder agar bisa segera perbaikan system/ penarikan ulang respon.” (Ibu SZ)

“Hambatan yang saya lalui selaku manager ekspor adalah pekerjaan yang terkadang tidak sesuai dengan SOP yang ada. Solusinya member reminder tentang kegiatan staff dokumen dan operasional yang dikerjakan, Memastikan kegiatan ekspor dan impor baik dalam proses pendokumenan maupun operasional berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP yang berlaku.”

Kendala pada saat proses pengambilan kontainer telah dijelaskan oleh bapak AS seperti cuplikan wawancara berikut:

“Hambatan yang dilalui staff operasional adalah saat proses pengambilan kontainer yang dilakukan pengecekan kondisi kontainer tidak sesuai dengan kriteria eksportir, stock kontainer yang shortage atau kosong, lalu cuaca yang kurang mendukung. Langkah pertama adalah mencoba cek kontainer didepo lainnya yang masih bekerja sama dengan pihak pelayaran, jika opsi berikut tetap tidak bisa dapat kontainer, maka mengajukan untuk pindah

pelayaran yang lainnya. Lalu opsi terakhir adalah menunggu kontainer ex-impor yang dikembalikan ke depo” (bapak AS)

Kesimpulan hambatan yang terjadi bukan dari pihak PPJK itu sendiri melainkan dari stock kontainer maupun kondisi kontainer yang sulit. Solusi yang bisa diberikan juga kurang maksimal karena pihak PPJK hanya bisa menunggu disaat opsi lainnya tidak bisa dikerahkan.

Beberapa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor ini sangat berpengaruh penting, berikut penjelasan dari informan kunci:

“Ada pihak-pihak yang berperan dan bekerja sama dalam kegiatan ekspor, seperti:

1. Penjual (Exportir) sebagai Agent dari Exportir atau disebut juga Trader.
2. Pembeli (Importir) sebagai Agent dari Importir atau disebut juga Trader.
3. Bank atau Lembaga keuangan lainnya sebagai fasilitator pembayaran, keuangan dan penjaminan.
4. Asuransi sebagai institusi penjaminan risiko.
5. Maskapai Pelayaran / Penerbangan sebagai Agent.
6. Freight Forwarding
7. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) sebagai penghubung antara eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan dokumentasi ekspor.
8. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
9. Bea Cukai sebagai gerbang keluar masuknya barang.
10. Surveyor sebagai lembaga survei jika dibutuhkan.
11. Departemen pemerintahan terkait : Deperindag, Kadin, Depkes/BPOM, Dirjen pajak/ KPKN dan legalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
12. Consulate sebagai pelegalisasi ke beberapa negara tertentu.
13. Badan sertifikat lainnya.

Nah pihak-pihak ini terlibat dalam kegiatan ekspor, ada beberapa yang dikomando langsung oleh eksportir sendiri seperti importi/pembeli, Bank dan Lembaga Keuangan, Pihak Asuransi, Pelayaran, Surveyor, Consulate, dan badan lain-lainnya. Ada pula pihak-pihak yang terlibat dengan berkoordinasi dengan PPJK yaitu antara lainnya EMKL, Bea Cukai”

Kesimpulan dari keterangan yang disampaikan oleh ibu MD adalah tidak semua pihak-pihak yang terlibat kegiatan ekspor di koordinasikan langsung dengan eksportir, bisa juga dibantu pihak pihak seperti PPJK yang mencari EMKL atau mencari Perusahaan Freight Forwarding.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan di PT. Millennium Trans Bahari antara lain:

- a. Peran Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan dalam penanganan dokumen ekspor cargo abrasive cloth adalah sebagai perwakilan eksportir atau pemilik barang. PPJK juga berperan menyiapkan keperluan kelengkapan dokumen yang diminta oleh pihak Bea dan Cukai
- b. Proses penanganan dokumen ekspor adalah serangkaian kegiatan yang sistematis untuk membantu jalannya proses kegiatan ekspor yang dilakukan pihak-pihak berwenang.
- c. Penanganan dokumen ekspor cargo abrasive cloth terdapat kendala, seperti :
 1. Sulitnya stock kontainer di depo atau penyimpanan kontainer. Adapun cara untuk mengatasi kendala ini, pihak PPJK dapat melakukan pengecekan di depo lainnya.
 2. Trouble system CEISA 4.0. Cara untuk mengatasi kendala ini adalah melakukan follow up ke Bea dan Cukai

Saran

Berdasarkan penelitian, saran yang dapat disampaikan:

- a. Untuk penanganan dokumen ekspor yang dilakukan oleh PPJK PT. Millennium Trans Bahari perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak terkait supaya proses penanganan ekspor tersebut dapat berjalan lebih efektif.
- b. Bagi divisi ekspor pada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, sebelum adanya penindakan harus selalu mengecek dokumen, dan jadwal kapal, serta selalu berkomunikasi/ koordinasi dengan pihak eksportir.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirma, A. (2021). Reposisi ekspor Provinsi Kepulauan Riau sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2018–2020. *Blahtera Inovasi*, 4(2), 95–103. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/blahterainovasi/article/view/3312>
- Amir, M. S. (1999). *Ekspor impor teori & penerapannya*. Penerbit PT. Pustaka Bina Man Pressindo.
- Aprita, S., Serlika, & Adhitya, R. (2020). *Hukum perdagangan internasional*. PT. Raja Grasindo. <https://repository.um-palembang.ac.id>
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. Bumi Aksara.
- Evianti, N. (2018). Efisiensi muatan konsolidasi dalam pengiriman ekspor PT. Link Pasipik Indonusa Cabang Surabaya (Tugas akhir). Universitas Hang Tuah, Surabaya.
- Fadli, R. M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1). <https://journal.uny.ac.id>
- Fakhrurrozi. (2017). *Penanganan, pengaturan dan pengamanan muatan kapal*. Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Penanganan_Pengaturan_dan_Pengamanan_Mua/1Y6IDwAAQBLAJ?hl=id&gblpv=1
- Gozali, A. (2020). *Proses ekspor carrier own container dan penanganan closing time cargo PT Gunter Indonesia pada PT Link Pasipik Indonusa Cabang Surabaya*. Akademi Pelayaran Nasional, Surakarta.
- Hasibluan, M. S. P. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. PT. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Primadi, C. S., Pahala, Y., & Sariblanonc, E. (2020). Kompetensi ahli kepabeanan pada perusahaan kargo internasional. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 7(2). <https://journal.itltrisakti.ac.id>
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17. <https://jurnal.uin.antasari.ac.id>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabet.
- Sumanto. (2010). Pengumpulan data. *III*(2), 1–51.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum ekspor impor. Raih Asa Sukses*. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Ekspor_Import/wzzeblgAAQBLAJ?hl=id&gblpv=0
- Wasilah, A., & Chaedar, A. (2002). *Melakukan penelitian kualitatif*. Pustaka Jaya.